

## Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Ciesa Nodi Fedriano<sup>1</sup>, Mikho Ardinata<sup>2</sup>, Sinung Mufti Hangabei<sup>3</sup>, Hendi Sastra Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Corresponding email: [cfedriano@gmail.com](mailto:cfedriano@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 01-06-2026

Received : 10-06-3036

Revised : 22-06-2026

Accepted : 26-06-2026

#### Keywords

Civil Liability;

Personal Data;

Personal Data Breach;

Tort Law;

Law Number 27 of 2022

#### DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2574

### ABSTRACT

*The advancement of information technology has significantly increased personal data processing activities conducted by various institutions. However, it has also heightened the risk of personal data breaches that may cause both material and immaterial losses to individuals. Although Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has provided a more comprehensive legal framework, the regulation of civil liability for personal data breaches continues to present several legal challenges, particularly regarding the proof of fault, causation, and damages suffered by victims. This study aims to analyze the construction of civil liability for personal data breaches from the perspective of tort law following the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to formulate a reconstructed model of civil liability that is justice-oriented and focused on victim protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that the current framework of civil liability remains largely based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, resulting in difficulties for victims of personal data breaches in proving fault and damages, particularly immaterial losses. On the other hand, the Personal Data Protection Law has adopted the principle of accountability, which may serve as a foundation for strengthening the liability of personal data controllers. The proposed reconstruction includes strengthening the accountability principle, implementing a limited reversal of the burden of proof, recognizing immaterial damages, and developing a risk-based liability approach. Therefore, more detailed regulations concerning compensation mechanisms and evidentiary standards are necessary to ensure effective legal protection for victims of personal data breaches.*



## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Digitalisasi yang semakin masif mengakibatkan meningkatnya aktivitas pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi data pribadi oleh berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta (Simanjuntak, 2025). Data pribadi tidak lagi dipandang sekadar informasi identitas seseorang, melainkan telah berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berkaitan erat dengan hak privasi dan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi isu hukum yang sangat penting dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Kehadiran regulasi yang mampu menjamin keamanan data pribadi menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemilik data maupun bagi pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi (Niffari, 2020).

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral sehingga menimbulkan fragmentasi norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun kebocoran data pribadi (Fauzy & Shandi, 2023). Oleh karena itu, pembentukan UU PDP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Lahirnya UU PDP pada tahun 2022 menandai perubahan paradigma hukum nasional dalam memandang data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, mekanisme pemrosesan data, transfer data, penyelesaian sengketa, hingga sanksi administratif dan pidana (Pakpahan, 2024; Saly, 2023). Dengan adanya pengaturan tersebut, negara memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai tanggung jawab setiap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi sehingga diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Meskipun demikian, praktik kebocoran data pribadi di Indonesia masih terus terjadi dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, sektor keuangan, dan penyelenggara sistem elektronik menunjukkan bahwa keamanan data pribadi masih menjadi persoalan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai insiden kebocoran data yang menyebabkan tersebarnya informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, data kesehatan, data pendidikan,

hingga data keuangan (Husri & Samsul, 2025; Putri & Putra 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi.

Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa penyalahgunaan identitas, penipuan digital, maupun kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial berupa gangguan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya privasi individu (Akbar, 2025). Dalam konteks hukum perdata, kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang lalai dalam melindungi data pribadi. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kerugian yang timbul tidak selalu dapat dihitung secara ekonomis, sementara sistem hukum perdata Indonesia selama ini lebih banyak berorientasi pada pembuktian kerugian yang bersifat nyata dan terukur (Diah & Wiraguna, 2024).

Kebocoran data pribadi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, penerapan konsep perbuatan melawan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta bentuk kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi (Putri, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelanggaran di ruang digital.

UU PDP sebenarnya telah memberikan dasar normatif mengenai tanggung jawab pengendali data pribadi. Pasal 46 mengatur kewajiban pengendali data untuk memberitahukan kegagalan perlindungan data pribadi kepada subjek data paling lambat 3 x 24 jam setelah diketahui adanya pelanggaran. Selain itu, Pasal 47 menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan mampu menunjukkan bentuk pertanggungjawaban tersebut. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penerapan prinsip *accountability* dalam rezim perlindungan data pribadi Indonesia. Namun, ketentuan tersebut belum secara rinci menjelaskan bentuk pertanggungjawaban perdata dan mekanisme perhitungan ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban kebocoran data pribadi.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya keseragaman konsep mengenai hubungan antara rezim perlindungan data pribadi dengan rezim perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata. Sebagian kalangan memandang bahwa kebocoran data pribadi dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif seseorang atas privasi dan keamanan data. Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa tanggung jawab tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui unsur kesalahan dan kelalaian pengendali data. Perbedaan perspektif tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum dan penyelesaian sengketa perdata.

Dalam perkembangan literatur hukum terkini, sejumlah penelitian menyoroti perlunya penguatan mekanisme ganti rugi bagi korban kebocoran data pribadi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum optimal karena masih terdapat kesulitan dalam pembuktian kerugian dan belum adanya parameter yang jelas mengenai nilai kompensasi yang layak diberikan kepada korban. Selain itu, perkembangan hukum perlindungan data di berbagai negara menunjukkan kecenderungan penerapan prinsip tanggung jawab yang lebih ketat (*strict liability*) terhadap pengendali data yang gagal memenuhi standar keamanan informasi (Sanjamarani & Darmadi, 2024; Silaen & Widiatno, 2026). Kondisi tersebut menjadi bahan refleksi penting bagi pengembangan hukum perdata Indonesia.

Kebocoran data pribadi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*) yang melekat pada setiap individu. Hak atas data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap pihak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan terungkapnya data pribadi tanpa hak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan konsep ganti rugi yang tidak hanya berorientasi pada kerugian ekonomis, tetapi juga mencakup kerugian immaterial akibat terganggunya hak privasi individu.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat implementasi penuh UU PDP menuntut adanya harmonisasi antara norma perlindungan data pribadi dengan prinsip-prinsip hukum perdata nasional. Apabila tidak dilakukan rekonstruksi terhadap konsep pertanggungjawaban perdata, maka korban kebocoran data pribadi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pemulihan hak secara efektif. Di sisi lain, pengendali data pribadi juga memerlukan kepastian hukum mengenai batas dan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kelemahan konstruksi pertanggungjawaban perdata yang berlaku saat ini, menganalisis keterkaitan antara UU PDP dengan Pasal 1365 KUHPerdata, serta merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban perdata yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kebocoran data pribadi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta konsep pertanggungjawaban perdata dalam hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif guna mengidentifikasi kelemahan konstruksi pertanggungjawaban perdata yang berlaku saat ini serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban kebocoran data pribadi (Fajar & Achmad, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Pasca Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter hubungan hukum antara individu dan penyelenggara sistem elektronik, terutama dalam pengelolaan data pribadi. Data pribadi tidak lagi dipahami sebagai sekadar informasi identitas, melainkan sebagai bagian dari hak kepribadian yang melekat pada setiap individu dan harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi memiliki landasan konstitusional yang bersumber dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap warga negara (Fauzy & Shandy, 2023). Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa hak atas data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dihormati oleh negara maupun oleh setiap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi.

Penguatan perlindungan terhadap data pribadi semakin memperoleh legitimasi hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang ini menandai perubahan paradigma hukum nasional yang menempatkan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang berdiri sendiri. UU PDP mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, prinsip pemrosesan data, hingga mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan perlindungan data pribadi. Bahkan, asas pertanggungjawaban secara tegas dinyatakan sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU PDP. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi pada dasarnya memikul kewajiban hukum untuk

menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang berada dalam penguasaannya (Angraini dkk, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya berbagai kasus kebocoran data pribadi masih terus terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kebocoran data dapat berupa akses tanpa hak, pengungkapan, pencurian, penyebaran, maupun penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi. Kerugian yang timbul tidak hanya berbentuk kerugian ekonomis seperti penyalahgunaan identitas dan kerugian finansial, tetapi juga kerugian immaterial berupa hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem elektronik yang digunakan oleh masyarakat.

Dasar utama pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Oleh karena itu, kebocoran data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Konstruksi ini menempatkan gugatan perdata sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh korban untuk memperoleh pemulihan hak atas kerugian yang dialaminya.

Permasalahan muncul ketika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diterapkan pada kasus kebocoran data pribadi yang memiliki karakteristik berbeda dengan sengketa perdata konvensional. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan membuktikan adanya kesalahan pengendali data karena sistem keamanan informasi berada sepenuhnya dalam penguasaan pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik. Di samping itu, hubungan kausal antara kebocoran data dan kerugian yang dialami korban sering kali sulit dibuktikan karena penyalahgunaan data dapat terjadi dalam rentang waktu yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Akibatnya, mekanisme pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault liability*) yang selama ini menjadi ciri utama Pasal 1365 KUHPerdata belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kebocoran data pribadi.

UU PDP pada dasarnya telah berupaya memperkuat aspek pertanggungjawaban melalui pengaturan yang lebih spesifik. Pasal 46 mengatur bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data dan lembaga yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahui adanya pelanggaran. Selanjutnya, Pasal 47 menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan harus mampu menunjukkan bentuk pertanggungjawaban tersebut dalam pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa rezim perlindungan data pribadi Indonesia

tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesalahan, tetapi juga mengedepankan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang mengharuskan pengendali data bertanggung jawab secara aktif terhadap keamanan data yang dikelolanya (Yanti, 2025).

Prinsip akuntabilitas tersebut sesungguhnya memperluas konstruksi pertanggungjawaban perdata yang selama ini dikenal dalam KUHPperdata. Jika Pasal 1365 KUHPperdata menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku, maka UU PDP menempatkan pengendali data sebagai pihak yang secara hukum wajib menjamin keamanan pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, terjadinya kebocoran data dapat dipandang sebagai indikator adanya kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pengendali data. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pertanggungjawaban yang semata-mata berbasis kesalahan menuju pertanggungjawaban yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi dan kewajiban pengelolaan risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi pasca berlakunya UU PDP berada pada titik pertemuan antara rezim perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan rezim perlindungan data pribadi yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas. Meskipun korban masih dapat menggunakan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi, keberadaan UU PDP memberikan dasar normatif yang lebih kuat untuk menilai adanya pelanggaran kewajiban hukum oleh pengendali data. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang rinci mengenai standar pembuktian, bentuk kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi, serta batas tanggung jawab pengendali data menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban perdata yang berlaku saat ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kebocoran data pribadi di era digital.

## **2. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata atas Kebocoran Data Pribadi yang Berkeadilan dan Berorientasi pada Perlindungan Korban**

Konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi yang berlaku saat ini masih didominasi oleh paradigma perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paradigma tersebut mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas sebagai dasar lahirnya kewajiban ganti rugi. Meskipun konstruksi tersebut telah lama menjadi fondasi pertanggungjawaban perdata di Indonesia, penerapannya terhadap kasus kebocoran data pribadi menghadapi berbagai keterbatasan (Samin, 2024). Karakteristik pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam sistem elektronik menyebabkan korban sering mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur kesalahan maupun hubungan sebab akibat antara tindakan pengendali data dan kerugian yang dialami. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada subjek data pribadi sebagai pihak yang dirugikan.

Kelemahan utama dari model pertanggungjawaban berbasis kesalahan terletak pada ketidakseimbangan posisi antara korban dan pengendali data pribadi. Dalam praktiknya, pengendali data memiliki penguasaan penuh terhadap sistem keamanan informasi, infrastruktur digital, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi. Sebaliknya, korban tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui penyebab terjadinya kebocoran data maupun tingkat kelalaian yang dilakukan oleh pengendali data. Akibatnya, beban pembuktian yang sepenuhnya dibebankan kepada korban sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh ganti rugi. Situasi demikian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, terutama dalam konteks hubungan hukum yang memiliki ketimpangan informasi dan penguasaan teknologi.

Kebutuhan akan rekonstruksi pertanggungjawaban perdata semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU PDP memperkenalkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam pelindungan data pribadi. Prinsip tersebut menghendaki agar pengendali data tidak hanya bertanggung jawab ketika terbukti melakukan kesalahan, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh proses pemrosesan data dilakukan secara aman, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pakpahan, 2024). Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata dalam kasus kebocoran data pribadi seharusnya tidak lagi semata-mata didasarkan pada pembuktian kesalahan individual, melainkan juga pada kemampuan pengendali data untuk menunjukkan bahwa kewajiban pelindungan data telah dilaksanakan secara optimal.

Rekonstruksi pertama yang perlu dilakukan adalah penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam sengketa kebocoran data pribadi. Dalam model ini, korban cukup membuktikan bahwa data pribadinya berada dalam penguasaan pengendali data dan telah terjadi kebocoran yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya, pengendali data diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa seluruh standar keamanan, prosedur perlindungan, dan langkah mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan karena pihak yang memiliki akses terhadap informasi dan sistem keamanan adalah pengendali data. Selain itu, mekanisme tersebut sejalan dengan semangat akuntabilitas yang terkandung dalam Pasal 47 UU PDP yang mewajibkan pengendali data mampu menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas pemrosesan data pribadi yang dilakukannya.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan perluasan pengakuan terhadap kerugian immaterial sebagai dasar pemberian ganti rugi. Selama ini praktik hukum perdata di Indonesia cenderung lebih menitikberatkan pada kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis. Padahal, kebocoran data pribadi sering kali menimbulkan kerugian yang tidak dapat diukur secara finansial, seperti hilangnya privasi, gangguan psikologis, kecemasan, ketidaknyamanan, serta hilangnya kontrol atas informasi pribadi. Mengingat data pribadi merupakan bagian dari hak kepribadian yang dilindungi hukum, maka pelanggaran terhadap

hak tersebut seharusnya dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi immaterial tanpa harus menunggu timbulnya kerugian finansial yang nyata. Pengakuan terhadap bentuk kerugian tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kebocoran data pribadi.

Rekonstruksi ketiga adalah penguatan konsep tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based liability*) yang menempatkan pengendali data sebagai pihak yang wajib menanggung konsekuensi hukum atas kegagalan sistem perlindungan data yang berada dalam kendalinya. Pendekatan ini tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip *strict liability*, tetapi memberikan penekanan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari pemrosesan data pribadi harus memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kegagalan menerapkan standar keamanan yang memadai dapat menjadi dasar lahirnya tanggung jawab perdata meskipun unsur kesalahan sulit dibuktikan secara langsung. Pendekatan demikian lebih responsif terhadap karakteristik pelanggaran data pribadi yang umumnya melibatkan teknologi informasi yang kompleks dan sulit dipahami oleh korban.

Selain itu, rekonstruksi pertanggungjawaban perdata juga perlu diarahkan pada harmonisasi antara ketentuan dalam UU PDP dan rezim perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata tetap relevan sebagai dasar umum gugatan ganti rugi, namun penerapannya harus ditafsirkan secara progresif dengan memperhatikan karakteristik perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental. Dalam hal ini, UU PDP dapat berfungsi sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang memberikan standar kewajiban hukum bagi pengendali data. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam UU PDP dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya unsur melawan hukum dalam gugatan perdata. Harmonisasi tersebut akan menciptakan hubungan yang lebih jelas antara hukum perdata umum dan rezim perlindungan data pribadi yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban perlu dilakukan melalui penguatan prinsip akuntabilitas, penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, pengakuan terhadap kerugian immaterial, serta pengembangan tanggung jawab berbasis risiko bagi pengendali data pribadi. Model ini tidak hanya memberikan peluang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh pemulihan hak secara efektif, tetapi juga mendorong pengendali data untuk meningkatkan standar keamanan dan tata kelola data pribadi. Dengan demikian, tujuan utama UU PDP untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak dapat tercapai secara lebih optimal dalam praktik penegakan hukum perdata di Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih bertumpu pada rezim perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, sehingga korban masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan kerugian yang dialami, khususnya kerugian immaterial akibat pelanggaran hak privasi. Meskipun UU PDP telah memperkenalkan prinsip akuntabilitas yang mewajibkan pengendali data bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata dan pemberian ganti rugi belum diatur secara komprehensif.

Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban perdata perlu dilakukan melalui penguatan prinsip akuntabilitas, penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, pengakuan terhadap kerugian immaterial sebagai dasar pemberian ganti rugi, serta pengembangan tanggung jawab berbasis risiko bagi pengendali data pribadi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menyusun regulasi pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme ganti rugi dan standar pembuktian dalam sengketa kebocoran data pribadi, sementara pengendali data pribadi perlu meningkatkan tata kelola keamanan informasi dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi subjek data serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

### Referensi

- Akbar, H., & Wicaksana, P. B. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Akibat Tindak Pidana Siber: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol. 18. No. 2. Hal: 239-428. DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1333>.
- Angraini, N., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.
- Diah, A. S., & Wiraguna, S. A. (2024). *Tanggung jawab hukum platform e-commerce atas kebocoran data pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 2No. 2. Hal: 1089-1096. DOI: <https://doi.org/10.62379/3w415f14>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Husri, H., & Samsul. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi*. Progresif: Jurnal Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 20. No. 1. Hal: 183-204. DOI: <https://doi.org/10.33019/fk5vwp69>.
- KUHP Pasal 1365
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

- Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*. Vol 7. No. 1. Hal: 105-119. DOI: <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>
- Pakpahan, J. M. (2024). *Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. *Jurnal Hukum to-ra*, 10(1), 119–137. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>.
- Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). *Tanggung Jawab Prosesor Data terhadap Kebocoran Data Pusat Data Nasional Tahun 2024*. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol. 8. No. 1. Hal: 29-34. DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7902>.
- Putri, F. S., & Suryono, A. (2024). *Langkah hukum bagi peminjam jasa pinjaman pribadi (PINPRI) atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data pribadi*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2. No. 2. Hal: 105–116. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1849>.
- Saly, J. N., dkk. (2023). *Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022*. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 3. Hal: 145-153. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28615>.
- Samir, Herol Hansen. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*. Vol. 1 No. 3. Hal: 1-15. DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.386>.
- Saniamarani, K. S., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2024). *Kekosongan norma hukum dalam pemenuhan hak korban kebocoran data pribadi di Indonesia*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 12. No. 7. Hal: 1607-1621. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p19>.
- Silaen, M. G., & Widiatno, M. W. (2026). *Tanggung jawab mutlak pengendali data akibat kebocoran data pribadi di aplikasi MyPertamina*. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*. Vol. 5. No. 3. Hal: 1259-1274. DOI: <https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7569>.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 6. No. 2. Hal: 105-124. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Yanti, M. (2025). *Analisis tanggung jawab perdata dalam kebocoran data: Sinkronisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 4. Hal: 1539-1549. DOI: <https://doi.org/10.63822/n9bwps44>.